

Propaganda dan Penyebaran Ideologi Terorisme Melalui Media Internet (Studi Kasus Pelaku Cyber Terorisme oleh Bahrn Naim)

Weldi Rozika*

Abstraksi :

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, pemanfaatan internet menjadi salah satu alternative dalam mempermudah komunikasi dan penyebaran suatu informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Pemanfaatan internet saat ini juga dapat digunakan sebagai sarana propaganda dan penyebaran ideologi terorisme oleh kelompok teroris dalam menjalankan aksinya untuk dapat mempengaruhi masyarakat, melakukan perekrutan dan mengukuhkan ideologi yang mereka anut. Salah satu penggunaan internet sebagai sarana propaganda adalah yang dilakukan oleh Bahrn Naim dalam meyebarkan ideologi terorisme dan menjalankan berbagai aksi terorisme di Indonesia. Adanya penggunaan internet sebagai sarana propaganda dan penyebaran ideologi terorisme menjadi perhatian serius pemerintah dalam menanggulangi dan melakukan penindakan terhadap kegiatan terorisme yang ada di Indonesia.

Kata Kunci : *Bahrn Naim, Propaganda, Transnational Organized Crime, Terorisme, Internet*

Pendahuluan

Pada awal perkembangannya, internet digunakan atau mengabdikan kepada kepentingan kekuasaan khususnya kepentingan militer Amerika Serikat. Sesuai perang dingin, internet tidak lagi digunakan untuk kepentingan militer, tetapi beralih fungsi menjadi sebuah media yang mampu membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Internet tidak lagi digunakan untuk kalangan militer, pemerintah dan ilmuwan, tetapi juga digunakan oleh pelaku bisnis, politikus, sastrawan, budayawan, musikus bahkan para

pejahat dan teroris.¹

Internet telah melahirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah merubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang di dalam dunia nyata (*real*) sulit dilakukan, karena terpisah jarak, menjadi lebih mudah². Media internet saat sekarang ini banyak digunakan masyarakat untuk mencari dan mendapatkan berbagai macam informasi sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam media internet juga ada media sosial (sosial media)

* Weldi Rozika, SH., S.I.K., Mahasiswa Pascasarjana (S2) STIK-PTIK angkatan VI

1 Raharjo, Agus.(2002). CYBER CRIME. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm.3.
2 Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. (2005). Kejahatan Mayantara. Bandung: Refika Aditama. Hlm 31.

yang juga digunakan sebagai sarana komunikasi dalam dunia maya. Blog, jejaring sosial, telegram dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Internet dan media sosial saat ini selain dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana informasi dan komunikasi, juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku terorisme sebagai sarana propaganda dalam menyebarkan paham radikal dan menjalankan aksi terorisme yang sangat meresahkan masyarakat. Upaya Negara dalam penanggulangan terorisme telah memaksa pelaku teror untuk secara dinamis mengubah strategi dan modus radikalisme secara tatap muka, kontak fisik secara *offline* menjadi penggunaan teknologi internet secara online³.

Salah satu kasus penggunaan internet dan media sosial sebagai sarana propaganda dan penyebaran ideologi terorisme adalah yang dilakukan oleh Bahrn Naim yang berkaitan dengan berbagai aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, seperti kasus Bom di Sarinah Tanggal 14 Januari 2016, bom bunuh diri di Polresta Solo 5 Juli 2016, serangan yang akan dilakukan kelompok Kitabah Gigih Rahmat (KGR) yang berencana meluncurkan roket dari Batam dengan tujuan Marina Bay Sand Singapura, namun berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian dan menangkap para pelaku di Batam pada tanggal 8 Agustus 2016, rencana bom bunuh diri Dian Yulia Novi di Istana Negara tanggal 11 Desember 2016, bom di Kampung Melayu Jakarta Timur tanggal 24 Mei 2017 dan beberapa kejadian teror lainnya yang dilakukan kelompok yang berafiliasi dengan Bahrn Naim.

Propaganda yang dilakukan oleh Bahrn Naim dilakukan melalui blog yang dipublikasikan dengan menggunakan namanya

menggambarkan dirinya sebagai seorang “wartawan lepas” dengan spesialisasi persoalan masyarakat Islam, dengan fokus pada politik, strategi dan intelejen. Dalam blognya, Naim merayakan serangan yang dilakukan oleh kelompok terkait ISIS, dan menyemangati dan memberikan nasihat kepada mereka yang telah bersumpah setia pada kelompok itu. Banyak tulisan di blognya berisi informasi membuat bahan peledak. Dalam sebuah tulisannya dia memuji sebuah upaya serangan di Solo yang disebut sebagai “pelaku tunggal, yang tidak terkait dengan jaringan teroris,” untuk bangkit melawan Indonesia.⁴ Disamping penggunaan blog, Bahrn Naim juga sering menggunakan telegram dalam memberikan instruksi kepada jaringannya dalam pelaksanaan kegiatan terorisme yang terjadi selama ini di Indonesia.

Dalam melakukan propaganda dengan menggunakan media internet ini, dikabarkan bahwa Bahrn Naim sebagai Pemimpin kelompok militan Katibah Nusantara dikatakan kini tengah berada di Raqqa, Suriah, ibu kota de facto dari Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) setelah militan menguasai itu pada akhir 2013.⁵ Dia melakukan aksi propaganda dan penyebaran ideologi terorisme ini dengan tujuan menawarkan dorongan dan nasihat kepada mereka yang telah menyatakan kesetiaan kepada kelompok militan dan juga menjelaskan betapa mudahnya untuk berjihad, atau perang suci, dari “perang gerilya” di hutan Indonesia ke sebuah kota.

Propaganda dan penyebaran ideologi terorisme melalui internet ini sangat berbahaya dan dapat mempengaruhi generasi muda untuk terseret kepada paham radikal terorisme. Untuk menghadapi peningkatan kualitas dan kuantitas serangan teror dan propaganda yang sampai saat

3 Tesis I Putu Gede Surya Putra Mustika, SIK, Program Pascasarjana (S2) Ilmu Kepolisian STIK-PTIK. (2013). Penggunaan Internet Untuk Kegiatan Terorisme Di Indonesia (Studi kasus pendanaan terorisme oleh Mawan Kurniawan, Rizki Gunawan dan Cahya Fitriyanta.

4 Sosok Bahrn Naim tersangka otak serangan Jakarta. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160115_indonesia_bahrnnaim. Diakses tanggal 27 Juli 2017

5 <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/16/078736728/8-hlm-penting-tentang-bahrn-naim-terduga-otak-bom-sarinah>. Diakses tanggal 27 Juli 2017

ini masih banyak terdapat kekosongan hukum positif Indonesia yang dapat memberikan ruang bagi meluasnya penggunaan internet sebagai alat terorisme, maka diperlukan adanya rumusan strategis dari pemerintah dalam menghadapi fenomena pemanfaatan internet untuk kegiatan propaganda dan penyebaran ideologi terorisme di Indonesia agar tidak berkembang lebih luas.

Permasalahan

Kegunaan internet sebagai sarana komunikasi dan informasi terus mengalami perkembangan dalam kehidupan masyarakat. Internet semula dibuat untuk kemudahan komunikasi antara kalangan akademik dan militer yang terhubung dalam jaringan *The Advanced Research Projects Agency Network* (ARPANET) pada tahun 1969. Kemudian berkembang sebagai layanan publik yang bebas digunakan untuk berkomunikasi. Namun, hal ini mengalami pergeseran, internet disalahgunakan untuk tujuan kriminal⁶. Selain kejahatan, internet juga digunakan untuk tujuan terorisme (*internet use for terrorist purposes*).

Selain itu, penyalahgunaan internet yang cukup banyak ditemui adalah penggunaan situs internet sebagai sarana propaganda dan penyebaran ideologi terorisme. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk mengantisipasi propaganda dan penyebaran ideologi terorisme agar tidak semakin berkembang di Indonesia.

Terkait dengan hal itu dan berdasarkan pendahuluan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah Bagaimana Penanggulangan Propaganda dan Penyebaran Ideologi Terorisme Melalui Media Internet (Studi kasus Pelaku Cyber Terorisme oleh Bahrun Naim).

Landasan Teori

⁶ Golose, Petrus Reinhard. (2015). INVASI TERORISME KE CYBERSPACE. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Hlm. 16.

Untuk membahas dan mendalami permasalahan dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori dan konsep yang berkaitan dengan propaganda dan kejahatan transnasional terorganisasi (*Transnational Organized Crime*) serta penggunaan internet untuk tujuan teroris (*internet use for terrorist purposes*).

a. Propaganda

Meski praktik propaganda telah terjadi sejak pertama kali terbentuknya masyarakat sosial, kata propaganda baru muncul ketika Gereja Romawi mempergunakan propaganda sebagai sarana untuk menyebarkan agama katolik. Pada abad-abad selanjutnya, peran propaganda bergeser ke sisi penerapan di dunia politik serta hubungan masyarakat dan bahkan manipulasi pendapat publik. Itu sebabnya, dalam setiap peristiwa penting seperti politik, pemilu, revolusi, atau perang, propaganda memberikan dorongan kuat bagi pengembangan dan implementasi praktis di medan komunikasi.⁷

Secara etimologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, propaganda berarti penerangan, paham, sikap, atau arah tindakan tertentu, biasanya disertai dengan janji muluk-muluk. Dalam *Encyclopedia Britanica*, 1997, dan *The Oxford Companion to the English Language*, Tom Mc Arthur (1992: 333-334) menguraikan kata propaganda berasal dari bahasa Neo Latin *propagandus* atau *propagare* yang berarti penyebaran. Kata ini pertama kali dipergunakan Paus Gregorius XV di Italia pada tahun 1622 untuk menamai sebuah lembaga yang mengurus kegiatan misionaris Gereja Katolik Roma, *Congregatio de Propaganda Fide*, komite tetap kardinal yang bertanggung jawab atas aktivitas misionaris Katolik. Sejak saat itu, kata propaganda mulai banyak digunakan untuk merujuk pada rencana sistematis dan gerakan terorganisasi untuk menyebarkan suatu

⁷ <http://www.tetaplahberbinar.com/2016/10/definisi-dan-teori-teori-propaganda.html>. Diakses tanggal 27 Juli 2017

keyakinan, dogma, doktrin atau sistem prinsip tertentu.⁸

Secara teoritis, pesan propaganda harus diulang-ulang. Teknik pengulangan sangat penting dan merupakan dasar dalam kegiatan propaganda. Ditilik dari sejarahnya, teori propaganda mengalami perubahan secara evolusioner selaras dinamika perkembangan masyarakat. Salah satu teori propaganda yang digunakan berkaitan dengan komunikasi adalah teori Harold Dwight Lasswell.

Propaganda Theori Harold D Lasswell. Teori ini mengadaptasi teori freudianisme yaitu dimana teori ini lahir dari konsep pembagian kepribadian manusia ke dalam tiga elemen yang dapat direkayasa melalui propaganda. Tiga elemen tersebut adalah ego (rasio), internal desire (ID, kesenangan pribadi), dan superego (perasaan terdalam hati nurani). Mekanisme propaganda yang dilancarkan adalah meyakinkan ego, kemudian memersuasi ID, untuk melemahkan superego. Propaganda semacam ini banyak dipraktikkan di semua lokasi mulai dari tingkat lokal sampai internasional, misalnya dalam multilevel marketing atau arisan bergantian atau pembagian keuntungan. Dan teori behaviorisme yaitu dimana teori ini merupakan teori propaganda yang berasumsi bahwa masyarakat sosial memiliki respon terhadap stimulus tertentu sehingga propaganda dapat memengaruhi aspek kognitif dalam perilaku kehidupannya. Puncak implementasinya untuk mencapai efek dukungan massa. Menurut Lasswell, propaganda merupakan “usaha sepenuhnya untuk mengontrol opini dengan menggunakan simbol tertentu, atau berbicara secara lebih konkret (walaupun kurang akurat) melalui cerita, rumor, laporan, foto, dan bentuk lain dari komunikasi sosial. Propaganda memiliki empat tujuan: memobilisasi kekuatan sendiri, memperkuat pertemanan dengan sesama sekutu,

mempengaruhi pihak netral, dan menjatuhkan mental musuh.” Lasswell juga terkenal dengan model komunikasi yang terkemuka yaitu *who says what to whom in which channel with what effect*.⁹

Seiring waktu, propaganda kembali mengalami pergeseran makna yaitu, penyebarluasan materi dan informasi untuk suatu tujuan atau misi tertentu. Terdapat prinsip penting dalam mengidentifikasi propaganda seperti, adanya upaya untuk mengubah pandangan publik. Perubahan pandangan dilakukan dengan mempengaruhi aspek emosional dari individu secara massal. Tujuan propaganda adalah terbentuknya kesamaan kepercayaan, perilaku dan kebiasaan massa yang menjadi sasaran propaganda. Tampaknya disini bahwa propaganda merupakan komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan, “penyebaran informasi yang dilakukan oleh suatu kelompok sosial tertentu kepada pendengar atau khalayak yang heterogen serta tersebar di mana-mana.

Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*Transnational Organized Crime*)

Salah satu kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan transnasional terorganisasi (*Transnational Organized Crime*) oleh PBB adalah *Terrorist Active*. Defenisi kejahatan transnasional terorganisasi secara detail tertulis dalam peraturan PBB (UNTOC) yang menggabungkan dua pasal yaitu pasal 2 ayat 1 (a) dan dan pasal 3 ayat 2, terdiri dari :

1. Kelompok terorganisasi :

Kelompok pelaku tindak pidana terorganisir berarti suatu kelompok yang terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam satu periode waktu dan bertindak secara terpadu dengan tujuan untuk melakukan satu tindak pidana serius atau pelanggaran atau

8 ibid

9 <https://danielifanho.wordpress.com/category/tokoh-ilmu-komunikasi/>.
Diakses tanggal 27 Juli 2017

lebih yang ditetapkan menurut konvensi ini, untuk mendapatkan secara langsung atau tidak langsung keuntungan keuangan atau materi lainnya.

2. Bersifat transnasional :

Dilakukan dilebih dari satu Negara, dilakukan di satu Negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di Negara lain, dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara, dilakukan di satu Negara namun akibat utama di Negara lain.

Indonesia telah meratifikasi tentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi ke dalam UU no.5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). Di dalam pasal 3 ayat (2) tindak pidana adalah bersifat transnasional jika: (a) dilakukan di lebih dari satu Negara; (b) dilakukan di satu Negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di Negara lain; (c) dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara; atau (d) dilakukan di satu Negara namun memiliki akibat utama di Negara lain.

c. Internet Untuk Tujuan Terorisme

(*internet use for terrorist purposes*).

Mengenai lingkup pemanfaatan internet untuk tujuan terorisme, Conway membuat suatu klasifikasi perbandingan mengenai bentuk pemanfaatan internet untuk tujuan terorisme, yang berasal dari pendapat ahli, diantaranya

(2006, hlm. 11):¹⁰

1. Menurut Furnell dan Warren, yaitu: propaganda dan publikasi; pendanaan; penyebaran informasi; dan komunikasi yang aman.
2. Menurut Cohen, yaitu: perencanaan; pendanaan; operasi dan koordinasi ; aksi politik; dan propaganda.
3. Menurut Thomas, yaitu: pembuatan profil; propaganda; *anonymous* atau komunikasi rahasia; menciptakan suasana rasa takut melalui *cyberspace*; pendanaan; komando dan pengendalian; perekrutan dan pengerahan anggota; pengumpulan informasi; meminimalisasi resiko; pencurian atau manipulasi data; dan serangan dengan menggunakan informasi yang tidak benar (*misinformation*).

Menurut UNODC tujuan penggunaan internet oleh organisasi teroris salah satunya adalah propaganda. Menurut *The World Book Encyclopedia*, propadaganda adalah metode yang digunakan untuk mempengaruhi orang agar percaya pada ide tertentu (2000). Propaganda dapat berbentuk kampanye tindakan kekerasan, retorika, perekrutan, radikalisasi dan penghasutan agar melakukan terror. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk komunikasi multi media yang menyebarkan ideologi, penjelasan-penjelasan dasar pembenaran atau mempromosikan kegiatan teroris dan pemerintah melaksanakan perang. Pesan-pesan di internet tersedia dalam format presentasi, e-magazine, risalah-risalah, *file-file* audio dan video, seperti ceramah dan lagu-lagu bernuansa keagamaan atau nasyid, dan video games yang di buat oleh organisasi teroris atau simpatisannya.¹¹

¹⁰ Golose, Petrus Reinhard. (2015). *INVAS TERORISME KE CYBERSPACE*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Hlm. 23

¹¹ Ibid. hlm. 32.

Pembahasan

Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya. J.E Sahetapy telah menyatakan dalam tulisannya, kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa maka semakin modern pula kejahatan dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya (Abdul Wahid, 2002).¹²

Dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini, perkembangan kejahatan beralih dari yang bersifat konvensional menjadi kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan dengan menggunakan internet adalah kejahatan terorisme, dimana dalam tulisan ini kita membahas tentang propaganda dan penyebaran ideologi terorisme menggunakan media internet yang dilakukan oleh Bahrn Naim. Kejahatan yang dilakukan oleh Bahrn Naim ini dikategorikan sebagai *Cyber terrorism*, dimana kejahatan teroris termasuk ke dalam *Transnational Organized Crime*.

Dalam pembahasan ini kita akan mengulas satu persatu tentang kejahatan yang dilakukan oleh Bahrn Naim dan penanggulangan propaganda dan penyebaran ideologi terorisme menggunakan media internet.

a. Mengenai Bahrn Naim

Muhammad Bahrn Naim Anggih Tamtomo atau **Bahrn Naim** merupakan dalang serangan teror bom di kawasan Sarinah. Bahrn, yang saat ini diduga berada di Suriah, dikenal sebagai ahli komputer. Pria kelahiran Pekalongan, 6 September 1983, itu merupakan lulusan program D-3 Jurusan Ilmu Komputer

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sebelas Maret. Setelah lulus kuliah, Bahrn menjajal bisnis warnet yang saat itu sedang merebak. Bahrn mengelola warnet selama dua tahun. Saat itu, dia sempat bertemu dengan Purnomo Putro yang menitipkan ratusan amunisi kepadanya. Purnomo merupakan buron kasus terorisme yang diduga masuk jaringan Cirebon. Setelah berbisnis warnet, Bahrn menekuni bisnis jual-beli secara *online*, beli barang di luar negeri dan menjualnya di Solo.

Pada 2010, Bahrn ditangkap Detasemen Khusus 88 Antiteror di jalan saat pulang dari kantor pos untuk mengambil kiriman. Peluru titipan dari kawannya yang sudah bertahun-tahun disimpan itu disita. Bahrn divonis 2,5 tahun penjara atas pelanggaran Undang-Undang Darurat. Selesai bebas, Bahrn pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Di sana, Bahrn aktif menulis di blog dan berinteraksi melalui media sosial.¹³

Selama berada di Suriah, Bahrn Naim sering menggunakan internet dan menulis di blog tentang propaganda terorisme dan cara-cara membuat bahan peledak. Tulisan-tulisan yang ada di blog Bahrn Naim juga mengulas tentang kejadian-kejadian teror baik yang ada diluar negeri seperti kejadian di Paris dan kejadian-kejadian terror yang ada di Indonesia. selain blog, Bahrn Naim juga menggunakan media sosial lain seperti Facebook dan Telegram untuk berkomunikasi dan memberikan informasi serta perintah untuk melakukan aksi terorisme di Indonesia. Blog Bahrn Naim yang berisi tentang propaganda sudah pernah diblok oleh pemerintah namun pernah muncul lagi dan memposting sejumlah catatan tentang aksi terorisme yang terjadi di Indonesia.

12 Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. (2005). *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 36.

13 <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/15/058736491/ini-riwayat-bahrn-naim-terduga-otak-teror-sarinah>. Diakses tanggal 27 Juli 2017

b. Kasus Bahrun Naim Dalam Tinjauan Teori Propaganda Dan Konseptual Transnational Organized Crime Serta Penggunaan Internet Untuk Tujuan Terorisme (*Internet Use For Terrorist Pusposes*).

Penggunaan internet untuk tujuan terorisme banyak digunakan oleh kelompok teroris yang salah satunya adalah Bharun Naim yang bergabung dengan kelompok terorisme ISIS yang ada di Suriah. Salah satu penggunaan internet untuk tujuan terorisme menurut beberapa ahli seperti Furnell dan Warren, Cohen, dan Thomas adalah propaganda. Propaganda yang dilakukan oleh Bharun Naim menggunakan media internet ditinjau dari teori Propaganda Harold Dwight Lasswell dalam rumusan paradigma komunikasi terdiri dari 5 unsur yang terkenal (*who says what to whom in which channel with what effect*).

Analisis 5 unsur menurut Lasswell (1960):¹⁴

1. *Who?* (siapa/sumber).

Sumber/komunikator adalah pelaku utama/pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau yang memulai suatu komunikasi, bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator.

Unsur *Who?* (siapa/sumber) dalam pelaksanaan propaganda ini dilakukan oleh Bahrun Naim yang sekarang masih berada di Suriah.

2. *Says What?* (pesan)

Apa yang akan disampaikan/dikomunikasikan kepada penerima (komunikant), dari sumber (komunikator) atau isi informasi. Merupakan seperangkat symbol verbal/non verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan/

maksud sumber tadi. Ada 3 komponen pesan yaitu makna, symbol untuk menyampaikan makna, dan bentuk/organisasi pesan.

Pesan yang disampaikan Bahrun Naim berisi informasi dan ajakan tentang propaganda dan penyebaran ideologi terorisme dimana berisikan cara untuk meyakinkan orang agar menganut suatu aliran radikal, sikap, atau arah tindakan dalam melaksanakan aksi terorisme serta cara pembuatan bom. Selain itu propaganda yang disampaikan oleh Bahrun Naim adalah hasutan kebencian terhadap pemerintah dan aparat keamanan serta kelompok lain yang tidak mendukung ajaran dan aliran radikal yang dianut oleh kelompok mereka.

3. *To Whom?* (untuk siapa/penerima).

Orang/kelompok/organisasi/suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Disebut tujuan(destination)/pendengar(listener)/khalayak(audience)/komunikant/penafsir/penyandibalik(decoder).

Penerima pesan yang disampaikan Bahrun Naim dalam propaganda ini adalah kelompok-kelompok yang mendukung aliran radikal dan aksi terorisme yang ada di Indonesia. Selain kelompok-kelompok radikal, penerima pesan juga masyarakat awam yang membuka blog yang berisikan propaganda dan perorangan yang bisa berkomunikasi melalui media internet dan media sosial yang tertarik mengenai ajaran radikal seperti kasus pengantin bom bunuh diri Dian Yulia Novi yang berkomunikasi langsung dengan Bahrun Naim melalui media sosial Telegram untuk melakukan aksi bom bunuh diri ke Istana Negara, namun dapat digagalkan oleh tim densus 88 mabes Polri.

4. *In Which Channel?* (saluran/media).

Wahana/alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikant (penerima) baik secara langsung (tatap muka), maupun tidak langsung (melalui media cetak/

¹⁴ <https://aljurem.wordpress.com/2012/01/23/teori-harold-laswell/>. Diakses tanggal 27 Juli 2017

elektronik dan lain-lain).

Penyebaran pesan propaganda dilakukan oleh Bahrn Naim menggunakan media internet dan media sosial yang mudah dilihat oleh masyarakat pemakai internet. Bahrn Naim menggunakan blog atas namanya sendiri yaitu *www.bahrnaim.co*, *www.bahrnaim.site* dan *www.bahrnaim.space*. Selain menggunakan blog, Bahrn Naim juga menggunakan media sosial seperti Facebook dalam mengajarkan cara membuat bom kepada kelompok kelompok Kitabah Gigih Rahmat (KGR) di Batam dan media sosial Telegram yang digunakan memberikan petunjuk kepada Dian Yulia Novi untuk melakukan bom bunuh diri ke istana Negara.

5. With What Effect? (dampak/efek).

Dampak/efek yang terjadi pada komunikan(penerima) setelah menerima pesan dari sumber, seperti perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan, dan lain-lain.

Dampak/efek dari propaganda dan penyebaran ujaran kebencian yang disampaikan Bahrn Naim melalui media internet adalah tumbuhnya gerakan radikal yang melakukan terror di Indonesia. Beberapa kejadian terror yang terjadi dengan adanya propaganda oleh Bahrn Naim antara lain bom Sarinah Jakarta, bom bunuh diri di Polresta Solo, rencana peluncuran roket ke Marina Bay Singapura oleh kelompok Kitabah Gigih Rahmat (KGR), rencana aksi bom bunuh diri Dian Yulia Novi ke Istana Negara, dan bom bunuh diri di Kampung Melayu Jakarta Timur.

Kejahatan yang dilakukan oleh Bahrn Naim dalam melaksanakan propaganda ideologi terorisme menggunakan media internet ini dapat digolongkan kedalam Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*Transnational Organized Crime*). Dalam pasal 3 ayat (2) UU no. 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations

Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi, dimana tindak pidana adalah bersifat transnasional jika:

- a. Dilakukan di lebih dari satu Negara.

Bahrn Naim melakukan propaganda ideologi terorisme menggunakan media internet yang banyak dilihat oleh masyarakat pengguna internet yang ada di Indonesia, saat ini berada di Negara Suriah.

- b. Dilakukan di satu Negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di Negara lain.

Kejahatan yang dilakukan oleh Bahrn Naim dan aksi terror oleh jaringannya yang terpengaruh propaganda ini ada di Indonesia, sedangkan Bahrn Naim sendiri sebagai otak pelaku dan penyebar propaganda melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di Negara Suriah.

- c. Dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara.

Bahrn Naim melakukan kegiatan di Negara Suriah dengan bergabung dengan kelompok terorisme ISIS. Pengaruh kelompok terorisme ISIS ini juga sudah masuk ke Indonesia. Bahrn Naim melakukan komunikasi dan pengontrolan kegiatan aksi terror yang terjadi di Indonesia mulai dari Bom Sarinah sampai kepada rencana bom bunuh diri Dian Yulia Novi.

- d. Dilakukan di satu Negara namun memiliki akibat utama di Negara lain.

Kegiatan Propaganda ideologi terorisme

menggunakan media internet yang dilakukan oleh Bahrn Naim selama ini ia jalani di negara Suriah semenjak dia bergabung dengan kelompok ISIS, namun akibat dari propaganda yang dilakukannya terjadi di Negara Indonesia.

c. Penanggulangan Propaganda dan penyebaran Ideologi Terorisme Melalui Media Internet (Studi Kasus Pelaku Cyber Terorisme Oleh Bahrn Naim)

Pelaku kejahatan terorisme Bahrn Naim yang melakukan propaganda dan penyebaran ideologi terorisme dengan menggunakan media internet sampai saat ini belum dapat ditanggkapi karena keberadaannya masih berada di negara Suriah. Upaya Penanggulangan Propaganda dan penyebaran ideologi terorisme melalui media internet oleh Bahrn Naim dilakukan melalui penindakan hukum dan pencegahan penyebaran propaganda dengan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai koordinator, Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

1. Penegakan hukum

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ini dilakukan oleh Polri sebagai ujung tombak dalam melakukan penindakan. Dalam menindak suatu perbuatan apalagi menjatuhkan hukum kepada pelakunya, dibutuhkan ketentuan perundangan yang lebih dahulu mengaturnya, sebagaimana yang terkandung dalam asas legalitas atau dikenal juga sebagai asas kepastian hukum. Von Feurbach menyatakan dalam adagium yang sangat terkenal, "*Nullum Delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*", yang berarti "tiada delik, tiada pidana tanpa terlebih dahulu diatur dalam undang-undang". Asas legalitas ini membawa empat konsekuensi mendasar dalam hukum pidana, yaitu: undang-undang tidak berlaku surut (retroaktif); perbuatan harus dirumuskan

sejelas-jelasnya; hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana berdasarkan hukum yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan; dan dilarang menerapkan analogi (Sapardjaja, 2002, hlm. 6).¹⁵

Kepastian hukum ini berimplikasi pada upaya penegakan hukum dalam ranah penanggulangan terorisme. Dalam penanggulangan pemanfaatan internet untuk kepentingan teroris hanya bisa berjalan ketika telah ada payung hukum yang memadai. Hingga saat ini terdapat dua undang-undang yang terkait langsung dengan penanggulangan terorisme di Indonesia yaitu:

1. Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disahkan menjadi Undang-Undang dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang; dan
2. UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.¹⁶

Situasi nasional dan dinamika terorisme saat ini membutuhkan payung hukum yang lebih komprehensif, karena terorisme tidak hanya mencakup serangan teroris dan pendanaan semata. Propaganda dan perekrutan teroris merupakan faktor yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan organisasi teroris. Seperti telah diuraikan bahwa propaganda terorisme dapat berupa penyebaran kebencian, mempromosikan tindakan kekerasan, mempromosikan retorika teroris dengan memberikan dukungan kepada radikalisasi, penghasutan dan aksi kekerasan.

¹⁵ Golose, Petrus Reinhard. (2015). *INVAS TERORISME KE CYBERSPACE*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Hlm. 155.

¹⁶ Ibid. Hlm. 156

Mengenai ketentuan hukum yang dapat dijatuhkan kepada Bahrun Naim terkait dengan penyebaran kebencian, bisa dikenakan pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Ancaman hukumannya hingga 6 tahun penjara dan denda maksimal satu miliar rupiah. Walaupun Bahrun Naim melakukan kejahatan tersebut di Negara Suriah, ia tetap bisa dipidana sesuai asas Nasional Aktif dimana asas ini mengandung pengertian bahwa undang-undang pidana Indonesia berlaku juga bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri (pasal 5 ayat (1) sub 1 KUHP).

Tapi dalam penanganan kasus ini perlu dicatat bahwa payung hukum penberantasan terorisme dan tindak pidana ITE, merupakan UU khusus yang memiliki ranah pengaturan yang berbeda. Perbedaan ini cukup signifikan, terutama dalam penerapan hukum acara yang berlaku dalam hal terjadi suatu tindak pidana. Perbedaan ini diantaranya menyangkut, jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan yang bisa mencapai enam bulan, kemudian tata cara intersepsi yang sempat diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 yang semula mendelegasikan kepada peraturan pemerintah mengenai tata cara intersepsi, telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam hal ini MK berpegangan kepada pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

MK memberikan pertimbangan berdasarkan pasal tersebut di atas, sebagai berikut:

Bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitive karena di satu sisi merupakan pembatasan HAM namun di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (*regulation*) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai UUD 1945 (mahkamahkonstitusi.go.id, 2011)¹⁷

Di sini dapat terlihat bahwa aspek hukum dalam penanganan dan penanggulangan terorisme masih terdapat celah yang rawan. Untuk itu diperlukan perbaikan untuk optimalisasi penanggulangan terorisme dan penggunaan media internet yang digunakan untuk tujuan terorisme.

2. Pencegahan Penyebaran Propaganda

Dalam melakukan pencegahan penyebaran propaganda ideologi terorisme melalui media internet, pemerintah melalui BNPT, Polri dan kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan beberapa upaya antara lain yaitu :

Melakukan pemblokiran terhadap situs-situs di internet yang berkaitan dengan blog milik Bahrun Naim dan situs-situs radikal yang mengandung propaganda terorisme.

Melakukan pengawasan (monitoring), pemetaan, dan perlawanan narasi dan konten radikal terorisme (kontra propaganda) terhadap situs, blog, media sosial, dan platform media online lainnya dari kelompok radikal teroris.¹⁸

Penggunaan media (*channel*) sebagai

¹⁷ Ibid. hlm 160.

¹⁸ Bakti, Agus Surya. (2016). Deradikalisasi Dunia Maya. Jakarta: Daulat Press. Hlm. 149.

instrument desiminasi kontranarasi. Dalam hal ini dibutuhkan suatu media khusus yang ditujukan untuk melawan kontra-propaganda yang disebarkan oleh Bahrin Naim dan kelompok radikal lainnya.

Pemberdayaan penyampaian pesan (*messenger*) yang kredibel yang secara otoritas keilmuan dan ketokohan mampu diakui masyarakat.

Membentuk dan mengoperasikan lembaga Pusat media (*media center*) BNPT. Pusat data ini bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan semua program dan kegiatan pencegahan terorisme yang berbasis *media literacy* di dunia maya (deradikalisasi dunia maya).¹⁹

Dari beberapa upaya pencegahan di atas, diharapkan penyebaran propaganda ideologi terorisme di Indonesia oleh Bahrin Naim dapat diantisipasi dan dicegah oleh pemerintah Indonesia.

Kerjasama Internasional Penanggulangan Propaganda Ideologi Terorisme Melalui Media Internet.

Dalam penanggulangan propaganda terorisme melalui media internet diperlukan kerjasama internasional karena ini merupakan kejahatan transnasional seperti yang dilakukan oleh Bahrin Naim. Bentuk kerjasama internasional dan langkah-langkah strategi yang perlu diambil antara lain:

Strategi Association of South East Asian Nation (ASEAN) dalam Penanggulangan Terorisme. Dalam perspektif ASEAN, penanggulangan terorisme sebagai bagian dari penanggulangan kejahatan transnasional (*transnational crime*). Pada 20 Desember 1997, dicetuskan ASEAN *Declaration on Transnational Crime* di Manila. Deklarasi

tersebut mengamanatkan agar dibentuk ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) dan Senior Official Meeting on *Transnational Crime* (SOMTC). Deklarasi tersebut menegaskan agar anggota ASEAN mengambil langkah-langkah penanggulangan transnational crime.

Strategi Uni Eropa dalam Penanggulangan Pemanfaatan Internet untuk Kepentingan Teroris. Salah satu bentuk kerjasama internasional yang paling maju dalam penanganan pemanfaatan internet untuk kepentingan teroris adalah kerja sama Uni Eropa. Uni Eropa memiliki instrument hukum *cybercrime* sekaligus konvensi internasional yang pertama dalam penanganan *cybercrime* yaitu *European Convention on Cybercrime*. Konvensi ini diterima oleh Committee of Ministers of the Council of Europe pada tanggal 8 November 2001 dan mulai ditandatangani sejak 23 November 2001. Pada 14 September 2015, konvensi ini telah ditanda tangani oleh 54 negara, baik Negara Uni Eropa maupun bukan negara anggota Uni Eropa.

Kerjasama internasional dengan Negara-negara tempat server hosting maupun penyedia jejaring sosial (Facebook, Microsoft, Twitter, Youtube, Wordpress dan Blogspot,) yang kerap digunakan oleh teroris dari Indonesia berada di luar negeri berkaitan dengan kebijakan dan terkait materi terorisme. Kerjasama *government to government* dan *government to business* dalam hal ini sangat diperlukan. Seperti dikutip dari <http://techno.okezone.com/read/2016/12/06/207/1559711/youtube-facebook-dkk-bergabung-berantas-propaganda-terorisme> (diakses tanggal 27 Juli 2017), CALIFORNIA – Facebook, Microsoft, Twitter, dan Youtube bergabung untuk mengidentifikasi propaganda terorisme dan mencegahnya untuk menyebar di dunia maya. Program ini diumumkan pada Senin 5 Desember 2016.

¹⁹ Ibid. hlm. 168

Penutup

Kesimpulan

Penggunaan internet selain sebagai media komunikasi dan informasi, saat ini juga digunakan sebagai sarana propaganda dan penyebaran ideologi terorisme oleh pelaku kejahatan transnasional. Bahrn Naim sebagai salah satu pelaku kejahatan transnasional melakukan propaganda dan penyebaran ideologi terorisme melalui internet dan media sosial seperti blog, facebook dan media sosial lainnya untuk bisa mengatur berbagai kegiatan terorisme yang dilakukan di Indonesia. Propaganda dan penyebaran ideologi terorisme di internet terus berlangsung karena regulasi dan penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini baru bisa melakukan penindakan terhadap serangan teroris dan pendanaan terorisme. Masih terdapat celah atau kekosongan hukum berkaitan dengan penggunaan internet untuk tujuan teroris seperti propaganda dan perekrutan teroris sehingga pelaku propaganda dan penyebaran ideologi terorisme belum dapat dijerat dengan menggunakan regulasi aturan hukum terorisme yang ada saat ini.

Saran

Untuk menanggulangi penyebaran propaganda ideologi terorisme melalui media internet perlu diambil langkah-langkah seperti Penguatan dan perbaikan regulasi hukum terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia, terutama terkait dengan penggunaan internet untuk tujuan terorisme seperti propaganda, penyebaran ideologi terorisme dan perekrutan teroris. Perlu adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi kendala teknis penanggulangan pemanfaatan internet untuk kepentingan teroris. Seperti penyedia jasa internet yang menyediakan *hosting*, perlu bekerjasama dengan pemerintah dalam

mengawasi dan mencegah pemanfaatan situs menjadi sarana propaganda dan pelatihan terorisme. Adanya pelibatan elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk berperan aktif dalam pencegahan propaganda dan penyebaran ideologi terorisme di tengah-tengah masyarakat dengan memberikan pemahaman berkaitan dengan ideologi bangsa Indonesia dan pemahaman tentang agama yang baik agar masyarakat yang ada di lingkungannya tidak terpengaruh terhadap propaganda dan penyebaran ideologi terorisme yang sering terjadi saat ini

Daftar Pustaka

Bakti, Agus Surya. (2016). *Deradikalisasi Dunia Maya*. Jakarta: Daulat Press

Golose, Petrus Reinhard. (2015). *INVASI TERORISME KE CYBERSPACE*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian

Raharjo, Agus.(2002). *CYBER CRIME*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. (2005). *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama

Tesis I Putu Gede Surya Putra Mustika, SIK, Program Pascasarjana (S2) Ilmu Kepolisian STIK-PTIK. (2013). *Penggunaan Internet Untuk Kegiatan Terorisme Di Indonesia (Studi kasus pendanaan terorisme oleh Mawan Kurniawan, Rizki Gunawan dan Cahya Fitriyanta*.

UU no. 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). Pasal 3 ayat (2).

<https://news.detik.com/berita/d-3512488/kapolri-pelaku-bom-kampung-melayu-jaringan-bahrn-naim>. Diakses 27 Januari 2017

<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/12/14/063827693/tersangka-bom-panci-kenal-ajaran-radikal-lewat-facebook>. Diakses 27 Januari 2017

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160115_indonesia_bahrnaim. Diakses tanggal 27 Juli 2017

<https://m.tempo.co/read/news/2016/01/16/078736728/8-hlm-penting-tentang-bahrn-naim-terduga-otak-bom-sarinah>. Diakses tanggal 27 Juli 2017

<http://www.tetaplahberbinar.com/2016/10/definisi-dan-teori-teori-propaganda.html>. Diakses tanggal 27 Juli 2017

<https://danielifanho.wordpress.com/category/tokoh-ilmu-komunikasi/>. Diakses tanggal 27 Juli 2017

<https://m.tempo.co/read/news/2016/01/15/058736491/ini-riwayat-bahrn-naim-terduga-otak-teror-sarinah>. Diakses tanggal 27 Juli 2017

<https://aljurem.wordpress.com/2012/01/23/teori-harold-laswell/>. Diakses tanggal 27 Juli 2017

<http://techno.okezone.com/read/2016/12/06/207/1559711/youtube-facebook-dkk-bergabung-berantas-propaganda-terorisme>. Diakses tanggal 27 Juli 2017

<http://www.tetaplahberbinar.com/2016/10/definisi-dan-teori-teori-propaganda.html>. Diakses tanggal 27 Juli 2017